



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Mataram, 31 Juli 2024

Kepada

Yth. Ketua KPU

Kabupaten Lombok Tengah

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 078/KI-NTB/UM/VII/2024

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sengketa Informasi Publik Register Nomor : 007/KINTB/PSI-REG/VII/2024 antara Pemohon ABDUL MANAF terhadap Termohon KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1 (satu) Gabung	Dikirim dengan hormat untuk maklum

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.





SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 009/KINTB/PSI-KEP.2/VII/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **007/KINTB/PSI-REG/VII/2024** yang diajukan oleh :

Nama : **Abdul Manaf**

Alamat : **Desa Mangkung, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah**

Di dalam persidangan dihadiri oleh Abdul Manaf. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah**

Alamat : **Jln. Sukarno Hatta, Praya, Kabupaten Lombok Tengah**

Di dalam persidangan dihadiri oleh Hendri Harliawan, Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**



- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon;
Telah mendengar kesimpulan dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- (2.1) Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tanggal 11 Juni 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 1 Juli 2024 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 007/KINTB/PSI-REG/VII/2024.

Kronologi

- (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 14 Mei 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang diminta yaitu :
1. Surat dan isi tanggapan masyarakat terkait tidak lulusnya Pemohon menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2.3) Bahwa Termohon tidak menanggapi permohonan informasi Pemohon.
- (2.4) Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan tertanggal 31 Mei 2024.
- (2.5) Bahwa Termohon menanggapi keberatan Pemohon, melalui surat nomor 188.a/PP.07.2-SD/5202/02/2024 tertanggal 6 Juni 2024.
- (2.6) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tanggal 11 Juni 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 1 Juli 2024 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 007/KINTB/PSI-REG/VII/2024.



- (2.7) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :
1. Tanggal 4 Juli 2024 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
 2. Tanggal 16 Juli 2024 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

- (2.8) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi sebagai berikut:

1. Tanggal 4 Juli 2024 telah dilaksanakan mediasi, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Di dalam mediasi tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan dan akan melanjutkan penyelesaian Sengketa melalui sidang adjudikasi non litigasi.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- (2.9) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk dapat mengetahui informasi terkait tanggapan masyarakat terhadap Pemohon sebagai peserta seleksi PPK yang tidak lulus.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- (2.10) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan dari Termohon atas keberatan yang diajukan Pemohon.

Petatum

- (2.11) Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi NTB untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan seadil-adilnya.



B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.12) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan.
2. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan permohonan informasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk mendapat hak informasi sebagai warga negara peserta seleksi PPK, tetapi tidak memperoleh jawaban dan tidak diberi kesempatan untuk klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat terhadap Pemohon.
3. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan keberatan atas tidak adanya jawaban terhadap permohonan informasi yang Pemohon ajukan.
4. Bahwa Pemohon menyatakan KPU Kabupaten Lombok Tengah telah menyampaikan tanggapan atas surat keberatan yang Pemohon ajukan, tetapi tanggapan tersebut tidak dapat memenuhi pokok permintaan permohonan.

Surat-Surat Pemohon

(2.13) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 14 Mei 2024
Surat P-2	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 14 Mei 2024
Surat P-3	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 31 Mei 2024
Surat P-4	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 31 Mei 2024
Surat P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 520251002840002 atas nama Abdul Manaf



Keterangan Termohon

(2.14) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan uji konsekuensi dan mengklarifikasi pengajuan permohonan informasi Pemohon berdasarkan UU KIP dan Peraturan KPU nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa Termohon menyatakan informasi yang diminta Pemohon tidak dapat diberikan karena termasuk Informasi yang dikecualikan sesuai Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Pasal 18 angka 2 huruf d yaitu informasi publik yang mengungkapkan rahasia pribadi bersifat informasi yang dikecualikan.

Surat-Surat Termohon

(2.15) Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa Nomor : 209/HK.07.1-KK/5202/4/2024
Surat T-2	Surat KPU Kabupaten Lombok Tengah perihal jawaban atas perkara sengketa Informasi Publik No. 007/KINTB/PSI-REG/VI/2024
Surat T-3	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202022503830001 atas nama Lalu Sopan Tirta Kusuma.
Surat T-4	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor :5202031305930003 atas nama Rizal Sopian Pratama



3. KESIMPULAN PARA PIHAK

- (3.1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa saya selaku peserta seleksi calon anggota PPK untuk Kecamatan Praya Barat, bukan sekedar kecewa tapi terdralimi atas sikap dan perilaku ketua dan anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah. Saya dinyatakan tidak lulus karena alasan adanya tanggapan Masyarakat yang disampaikan kepada ketua dan anggota KPU Lombok Tengah, hingga saat ini mereka tidak berikan kepada saya, untuk klarifikasi sebagai bentuk saya membela diri atas harkat dan marwah saya sebagai PPK pemilu 2024 apabila posisi saya adalah ketua, sungguh melalui sidang sengketa informasi yang mulia ini keadilan sangat saya harapkan. Bahwa karena sikap dan kebijakan ketua dan anggota KPU Lombok Tengah tekah dengan sengaja merugikan saya pribadi dan keluarga saya. Maka tanpa kenal letih dan Lelah saya akan menuntut Ketua dan Anggota KPU Lombok Tengah yang telah dengan sengaja menerima informasi tanpa memberikan hak untuk saya klarifikasi.

Berdasarkan hal tersebut saya mohon kepada Majelis Sidang Sengketa Informasi untuk :

1. Memerintah kepada Ketua dan Anggota KPU Lombok Tengah untuk memeberikan dokumen tanggapan Masyarakat sepanjang berkaitan dengan nama saya selaku Pemohon.
2. Menyatakan hasil seleksi calon anggota PPK se Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 tidak terbuka sehingga batal demi hukum.
3. Menyatakan ketua dan anggota KPU Lombok Tengah bersalah dalam pengelolaan informasi sehingga harus dipertanggunggunkan konsekwensi pidananya.
4. Menyatakan bahwa ketua dan anggota KPU Lokmbok Tengah telah menimbulkan kerugian materi dan non materi kepada Pemohon, sehingga harus mengganti rugi dan atau meminta maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik selama 7 hari paling sedikit 5 media cetak dan 5 media elektronik, tidak termasuk laman internak atau sosmed KPU secara keseluruhan.



(3.2) Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Kami tidak memberikan Informasi yang diminta oleh Pemohon karena Informasi tersebut merupakan Informasi yang dikecualikan sesuai peraturan KPU No. 22 tahun 2023 pasal 18 ayat 2.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

(4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

(4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon ;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

(4.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.



Kewenangan Absolut

(4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP** dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

(4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 Perki PPSIP:

Angka 6

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.

Angka 9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KiP.

- (4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

- (4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.4) sampai paragraf (4.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
 - b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

- (4.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.4) sampai dengan Paragraf (4.9) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

- (4.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (4.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.



Kewenangan Relatif

(4.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

(4.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Perki PPSIP yang dimaksud

Badan Publik Provinsi adalah:

Ayat (2)

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis.

Badan Publik Kabupaten/Kota adalah :

Ayat (3)

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau Lembaga Tingkat Kabupaten/Kota dari suatu Lembaga yang hierarkis.

(4.14) Menimbang bahwa Termohon merupakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang dalam hal ini disebut sebagai badan publik Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal

(1) huruf *d* Perki PPSIP.

(4.15) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.14), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- (4.16) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *junctio* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;
- (4.17) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Perseorangan berdasarkan bukti surat P-5 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;
- (4.18) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;
- (4.19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Perki PPSIP mengatur:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pcmohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

- (4.20) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.16) sampai dengan paragraf (4.19), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- (4.21) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa: Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.
- (4.22) Menimbang bahwa kedudukan Termohon sebagai Badan Publik telah diuraikan pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.15), sehingga berlaku *mutatis mutandis* dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.
- (4.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.21) dan paragraf (4.22) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- (4.24) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;



- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 35 UU KIP:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”



Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(4.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.6) Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, mengajukan keberatan, dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(4.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian Kronologi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.7) Majelis berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.

E. Pokok Permohonan

(4.27) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi publik yang diminta Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2).

F. Pendapat Majelis Komisioner

(4.28) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yaitu:

Surat dan isi tanggapan masyarakat terkait tidak lulusnya Pemohon menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.



(4.29) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Pasal 2 :

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Pasal 4 :

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik.
 - c. Mendapat Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6 :

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7 :

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali :

Pasal 17 :

- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :
 - 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - 2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan Kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - 4. Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan atau
 - 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan Pendidikan nonformal.
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

(4.30) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terimohon pada paragraph (2.1) menyatakan bahwa surat dan isi tanggapan masyarakat terkait tidak lulusnya Pemohon menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, adalah merupakan informasi dari Masyarakat terhadap Pemohon sebagai peserta seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagai bahan masukan bagi KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk dipertimbangkan dalam memutuskan kelulusan pada seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan. Majelis berpendapat informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang bersifat rahasia pribadi tentang catatan pribadi Pemohon dalam tahapan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi PPK tersebut.

(4.31) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.29) sampai dengan paragraph (4.30), majelis berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon merupakan Informasi yang dikecualikan.

5. KESIMPULAN

(5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(6.1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;


(6.2) Mengukuhkan Putusan atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk tidak memberikan Dokumen Informasi yang diminta Pemohon yaitu surat dan isi tanggapan masyarakat terkait tidak lulusnya Pemohon menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

Sejak putusan ini bekuatan hukum (*incraht van gewijside*).


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **Badrul AM** selaku Ketua merangkap Anggota, **Suaeb** dan **M. Zaini** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, 29 Juli 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 31 Juli 2024** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Suratni** sebagai Petugas Kepaniteraan, dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.



Ketua Majelis


(Badrun AM)

Anggota Majelis


(Smaeo)

Anggota Majelis


(M. Zaini)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 31 Juli 2024

